



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 16 /DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 23 April 2013 pembahasan penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 7 Mei 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, dengan judul Raperda dan susunan personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Khusus mempunyai tugas melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan distribusi bidang tugas masing-masing sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Masing-masing Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 3 Juli 2013, dengan ketentuan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Mei 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Ir.Hi. HATONI HASAN,M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.

No	JUDUL RAPERDA	NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3 4	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K). Pokok-Pokok Kemudahan Penanaman Modal.	1. FAROUK DANIAL, SH, CN 2. Hi. IMER DARIUS, SE 3. Drs. Hi. MUNZIR 4. Dra. SRI LESTARI 5. HARTARTO LOJAYA 6. I KOMANG KOHERI, SE 7. Hi. WATONI NOERDIN, SH, MH 8. Hi. INDRA KARYADI, SH 9. Hi. RIZA MIRHADI, SH 10. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI 11. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM 12. Hi. SUYATNO SW, SE, MM 13. SRI DAHLIAWATY, SH, M.Kn 14. HIDIR IBRAHIM, M.Si 15. Hi. ABDUL HAKIM RASYID, ST	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Panitia Khusus II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Ir.Hi HANTONI HASAN,M.Si